

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU MENGAJI TERHADAP ANAK MURID



Diajukan oleh :

**ALICIA PUTRI CHRISTINA RANOURE**

**NIM** : 18051020  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2022

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
OLEH GURU MENGAJI TERHADAP ANAK MURID**

**Diajukan oleh:**


**ALICIA PUTRI CHRISTINA RANOURE**

**NIM : 18051020**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**


**Telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Pada tanggal 22 Juli 2022**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**

  
**Primus Aryesam, S.H., M.H.**

**Dekan**

  
  
**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
OLEH GURU MENGAJI TERHADAP ANAK MURID**

**Diajukan oleh:**

**ALICIA PUTRI CHRISTINA RANOURE**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 22 Juli 2022**

**Dosen Pembimbing I**



**James V.L Pontoh, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing II**



**Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.**


**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU  
MENGAJI TERHADAP ANAK MURID**


Nama : ALICIA P.C RANOURE  
NIM : 18051020  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Peminatan : HUKUM PIDANA

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Juli 2022


**TIM DOSEN PENGUJI**




**James V.L. Pontoh, S.H., M.H**  
Ketua



**Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H.**  
Anggota



**Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.**  
Anggota




**Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.**  
Anggota



**Dr. Steven Pailah S.H., M.Sc.**  
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**  
Dekan

*MOTTO*

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.” (Amsal 1:7)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis ini tidak terlepas dari adanya kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa serta adanya dukungan dari orang-orang disekitar penulis yang selalu memberikan dorongan, motivasi, harapan dan doa bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan Skripsi yang telah penulis susun ini bagi semua orang yang selama ini selalu memberikan dukungan berbentuk doa, tenaga, bimbingan, dan waktu kepada penulis dari awal penyusunan Sripsi sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan penyertaan-Nya dalam menuntun dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian hukum ini dengan baik.

Penelitian hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Mengaji Terhadap Anak Murid” sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sesuai dengan peminatan penulis yaitu Hukum Pidana.

Penulis juga sangat berterima kasih dan apresiasi atas kerja sama para pihak terkait penulisan usulan penelitian hukum ini yakni:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V.L Pontoh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Usulan Penelitian Hukum;

6. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping Usulan Penelitian Hukum;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Untuk keluarga penulis orang tua, adik tercinta sanak saudara penulis sebagai motivasi utama dalam penyusunan usulan penelitian hukum ini;

Saya berharap usulan penelitian hukum ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya dan pembaca pada umumnya. Saya menyadari bahwa usulan penelitian hukum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Manado, 22 Juli 2022

Penulis



**Alicia Putri Christina Ranoure**

## ABSTRACT

Alicia Putri Christina Ranoure, 2022. A **JURIDICAL REVIEW OF THE OBSCENITY CRIME COMMITTED BY KORAN TEACHERS TO THEIR STUDENTS.** Supervised by James V.L Pontoh and Ricky Thomson Waworga.

The crime of obscenity by Koran teachers against students is a problem that is currently happening these days. Koran students who are minors are helpless, so they are vulnerable to become victims of manipulation and the lure of their own Koran teacher. The perpetrator who is a Koran teacher has the heart to commit obscene acts against his own students. These problems indicate that law enforcement against criminal acts of sexual abuse by Koran teachers against students has not been effective, because there are problems with law enforcement factors. Efforts to protect students who are victims of obscenity by their Koran teachers are also disrupted because the law enforcement itself is still not said to be effective. The research method that the author used was the normative legal research method using secondary data and using qualitative analysis. This study aimed to determine the effectiveness of the law enforcement against Koran teachers who commit criminal acts of obscenity to students in which there are problems with the factors that affect the law enforcement. Another objective was to find out the forms of protection for children who are victims of the crime of obscenity by the Koran teachers, which is the legal protection as outlined in the regulations, knowing the factors that cause students to become victims of sexual abuse, as well as efforts to provide protection for child victims of sexual abuse. Preferably, law enforcers should be more assertive in the implementation of the law enforcement process so that it is in accordance with what is aspired and expected by the community and preferably the protection of children who are victims needs to be pursued on an ongoing basis because everyone has the same position in the eyes of the law.

*Keywords: Koran Teacher, Obscenity, Students.*

## ABSTRAK

Alicia Putri Christina Ranoure, 2022. **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU MENGAJI TERHADAP ANAK MURID.** Dibimbing oleh. James V.L Pontoh dan Ricky Thomson Waworga.

Tindak pidana pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak murid merupakan persoalan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Murid mengaji yang merupakan anak dibawah umur tidak berdaya sehingga rentan untuk menjadi korban manipulasi serta iming-iming dari guru mengajinya sendiri. Pelaku yang merupakan seorang guru mengaji tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak muridnya sendiri. Persoalan tersebut menandakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru mengaji terhadap anak murid belum efektif, karena terdapat masalah terhadap faktor-faktor penegakan hukum. Upaya perlindungan anak murid yang menjadi korban pencabulan oleh guru mengaji secara represif juga menjadi terganggu karena penegakan hukumnya sendiri masih belum dikatakan efektif. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap guru mengaji yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak murid yang mana terdapat masalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan oleh guru mengaji yaitu perlindungan hukum yang dituangkan dalam peraturan, mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab anak murid menjadi korban pencabulan, serta upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Sebaiknya, para penegak hukum harus lebih tegas dalam pelaksanaan proses penegakan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh masyarakat dan sebaiknya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perlu diupayakan secara berkelanjutan karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.

**Kata Kunci: Guru Mengaji, Murid, Pencabulan.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pidana.....	7
B. Tindak Pidana.....	7
C. Efektivitas .....	9
D. Anak .....	10
E. Penegakan Hukum .....	11

F. Pencabulan .....	11
G. Guru Mengaji .....	13
1. <i>Ustadz/Ustaz</i> .....	14
2. <i>Ustadzah</i> .....	14
H. Murid.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data.....	17
C. Metode Pengumpulan Data .....	21
D. Metode Analisis Data .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Mengaji Terhadap Anak Murid .....	23
B. Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Mengaji .....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya tulis dari penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan suatu duplikasi ataupun plagiasi dari karya tulis penulis lain, maka penulis akan bersedia untuk menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 22 Juli 2022

Yang menyatakan,



**Alicia Putri Christina Ranoure**

